

Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan

by Sri Suryaningsum

Submission date: 15-Nov-2017 09:49AM (UTC+0700)

Submission ID: 880071940

File name: 7_November_2017_Buku_Tata_Kelola_Penanggulangan_Kemiskinan.docx (32.72K)

Word count: 4821

Character count: 31846

BAB III

PAJAK RESTORAN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

Pajak restoran³² merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang besar akan mampu meningkatkan kesejahteraan warganya, dengan mendukung program-program pengentasan kemiskinan.

Potensi pajak restoran sangat besar, namun demikian, potensi ini sering kali belum tergarap dengan baik. Mekanisme sistem pembayaran merupakan salah satu penyebab potensi ini belum tergarap dengan baik.

Bab ini akan membahas mengenai pajak restoran, kontribusi dan tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Multiplayer effect terhadap pengentasan kemiskinan, dan solusi peningkatan potensi pajak restoran.

¹¹ **Kata Kunci:** Pajak restoran, pengentasan kemiskinan, Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Kontribusi, Efektivitas

A. Pajak Restoran

Pajak restoran¹ adalah salah satu pajak daerah yang masuk dalam wilayah Kota atau kabupaten. Pajak restoran dipungut berdasarkan atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Tarif pajak telah ditentukan berdasarkan Perda kabupaten Boyolali yaitu Perda nomor 7 Tahun 2011. Restoran dibagi menjadi 3, yaitu Restoran, Rumah Makan, Warung Makan.

Pajak daerah merupakan salah satu sektor utama dalam penerimaan daerah yang memegang peranan penting bagi perkembangan daerah dan pembangunan nasional.

⁵ Kabupaten tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka pemerintah daerah harus berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

⁹ Sesuai Undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Salah satu jenis Pajak daerah tersebut adalah Pajak restoran. ⁴ Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Sedangkan Restoran/ Rumah Makan adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering.

³¹ Pajak restoran merupakan salah satu pajak yang cukup berperan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pemerintah daerah tingkat dua. ¹ Sistem pemungutan pajak restoran menggunakan *Self Assessment system*. Pada kenyataannya pelaksanaan *Self Assessment system* belum semua Wajib Pajak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), namun demikian banyak pemda yang ¹ masih mengalami kesulitan dalam menindak lanjuti

masalah tersebut, antara lain belum terbukanya Wajib Pajak dalam menyelesaikan pembukuan dan banyak yang menutupi besarnya potensi yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan penerimaan pajak belum optimal. Penerimaan pajak dapat dikatakan optimal apabila hasil yang dicapai sesuai dengan potensi yang ada. Permasalahan yang ada adalah apakah benar pajak restoran memiliki potensi cukup besar sebagai sumber pendapatan daerah. Seberapa besarkah potensi Pajak restoran sebagai sumber pendapatan daerah? Dalam upaya meningkatkan kontribusi dan efektifitas pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Dasar Kajian Pajak Restoran

1. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.
2. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah (Undang-Undang nomor 33 tahun 2004).
4. Data sekunder diperoleh dari berbagai studi literatur yang berhubungan dengan materi penelitian, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta dokumen-dokumen yang

diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

C. Kontribusi Pajak Restoran

Kontribusi Pajak Restoran sebagai salah satu jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan rasio antara Pajak Restoran dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada satu tahun tertentu. Rasio ini mengindikasikan besar kecilnya peran Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran dari tugasnya mengurus rumah tangga daerah, yang terdiri dari sumbangan atau subsidi pemerintah pusat, pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain. Dalam hal ini pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berperan bagi pembiayaan daerah.

Pajak Restoran berbanding lurus dengan daerah yang berpotensi sebagai daerah tujuan wisata. Untuk daerah yang menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan penggerak ekonomi masyarakat diharapkan melalui industri pariwisata yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat sekitar, maka akan berdampak pada sektor-sektor yang lain yang pada akhirnya akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena hal tersebut dimana di daerah kawasan wisata banyak didirikan warung makan dan rumah makan, bahkan restoran.

Dalam pemungutan pajak restoran harus dilakukan dengan efektif. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi. Apabila pajak

¹ restoran tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan realisasi pendapatan pajak restoran yang diterima maka pajak restoran tersebut efektif. Pajak yang dipungut dengan efektif akan mengoptimalkan penerimaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari rasio antara penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak Pendapatan Asli Daerah. Dengan pendapatan pajak restoran yang maksimal, diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dapat membiayai pembangunan secara maksimal. Oleh karena itu efektifitas pengelolaan ⁵ pajak restoran dan kontribusi pajak restoran sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

⁶ Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi dari Rp 5.000.000,(lima juta rupiah) perbulan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan ²¹ Pajak. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. ⁴ Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

⁴ D. Pajak Restoran

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Restoran dengan dasar pengenaan Pajak Restoran. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Mekanisme Memungut pajak dan Sistem On line. Memungut pajak terutang pada waktunya dapat lebih mudah apabila pembayaran bersifat otomatis. Misalnya orang makan di sebuah restoran di dalam Bandara, maka secara otomatis konsumen tersebut sudah dikenai pajak. Selain pemungutan pajak secara otomatis diperlukan juga peraturan dan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak yang belum membayar pajak terutang.

Penerapan e-tax pajak restoran bisa mencegah kebocoran, sehingga penerimaan pajak restoran nantinya akan sesuai potensi sebenarnya. Dalam konteks pajak, wajib pajak tidak perlu antre, mengisi formulir manual, karena semuanya sudah disediakan dalam sistem. Angkanya sudah pasti dan jelas berapa yang harus dibayar. Mekanisme on line ini akan mampu membuat mekanisme pelayanan pembayaran pajak yang lebih mudah, cepat, dan akurat, sehingga berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah. Keunggulannya, seluruh transaksi bisa terpantau, sehingga penerimaan pajak lebih optimal. Di sisi lain, wajib pajak bisa memonitor jumlah pajak yang harus dibayar melalui komputer atau gadget. Surat Setoran Pajak Daerah pun sudah bisa dilihat pada saat pembayaran.

E. Efektifitas atau Daya Guna

¹ Efektivitas dapat dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan pada konsep dan tujuan yang maksimum. Sedangkan menurut Jone dan Pendlebury, adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan (Abdul Halim dan Damayanti 2004:156). Dan menurut Devas (1989:144-145) efektivitas mengukur hubungan antara hasil pajak yang dipungut dan potensi dari pajak tersebut. Dengan menganggap semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan seluruh pajak yang terutang. ¹ Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak yang meliputi penentuan pajak, penetapan nilai pajak, nilai kena pajak, pemungutan pajak, penegakan sistem pajak, dan pembukuan penerimaan.

F. Hambatan

Berdasarkan observasi maka dapat diungkapkan bahwa hambatan yang ditemui di dalam pemungutan pajak restoran adalah sebagai berikut:

- ¹ Masih ada beberapa pengusaha restoran, rumah makan, dan warung makan yang tidak taat membayar pajak. Hal ini disebabkan karena para pengusaha tersebut tidak mengetahui apakah usaha restorannya dikenai pajak atau tidak, masalah ini timbul dikarenakan ¹ pengusaha tersebut belum memahami tentang peraturan-peraturan mengenai pajak restoran.
- ¹ Tidak semua pengusaha restoran, rumah makan, warung makan membayar pajak restoraan sesuai dengan tariff yang ditentukan, tetapi pengusaha restoran hanya membayar sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya saja, hal tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama. Penerimaan pajak ¹ daerah dari sector pajak restoran masuk dulu ke kas daerah serta bagi pengusaha restoran, rumah makan, warung makan agar mau membayar pajak restoran dan tidak mengingkari kewajiban.

3. Adanya kecenderungan Wajib Pajak dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajaknya. Dengan demikian pajak yang dibayarkan semakin sedikit.
4. Tidak adanya perhitungan potensi Pajak Restoran sehingga penentuan anggaran atau target Pajak Restoran tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki objek pajak.
5. Tidak adanya petugas pemeriksa pembukuan Wajib Pajak, hal ini berakibat Wajib Pajak menyembunyikan omset penjualan yang sebenarnya.

G. Upaya dan Solusi

Melakukan sosialisasi atau diskusi dengan para wajib pajak/ pengusaha restoran, rumah makan dan warung makan mengenai pajak restoran dengan cara mengundang para pengusaha restoran, rumah makan dan warung makan. Kemudian dilakukan penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pajak restoran. Sehingga para wajib pajak atau pengusaha restoran, rumah makan, dan warung makan dapat lebih memahami peraturan-peraturan tentang pajak restoran dan pada akhirnya wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak. Mencari objek pajak baru yang lebih berpotensi menambah penerimaan daerah dari sektor pajak restoran. Dengan semakin banyak didirikan restoran, rumah makan, dan warung makan maka bertambah pula jumlah wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak restoran. Untuk itu perlu dilakukan pendataan terbaru guna memperbaiki wajib pajak baru. Memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang mangkir bahkan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan maupun omsetnya.

H. Simpulan

1. Mekanisme Memungut pajak dan Sistem On line. Memungut pajak terutang pada waktunya dapat lebih mudah apabila pembayaran bersifat otomatis. Penerapan e-tax

pajak restoran bisa mencegah kebocoran, sehingga penerimaan pajak restoran nantinya akan sesuai potensi sebenarnya.

2. Pemeriksaan ¹ Kelalaian Pajak

Untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya diperlukan system pencatatan yang baik, secara kelalaian pembayaran pajak dapat diketahui. System ini dilengkapi dengan prosedur untuk menegakkan pajak dan harus sungguh-sungguh dijalankan.

3. Prosedur pembukuan yang baik

Prosedur pembukuan yang baik dibutuhkan agar semua pajak yang telah dipungut petugas benar-benar dibukukan dan masuk rekening pemerintah. Untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk mencegah kehilangan atau pencurian hasil pajak, pembukuan yang cermat, pemeriksaan silang oleh berbagai petugas dan sistem pengawasan keuangan.

Saran

Saran yang bisa peneliti berikan kepada kabupaten-kabupaten yang berpotensi dalam hal wisata yang otomatis memiliki banyak restoran ¹ agar dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan Kabupaten perlu menaikkan target tiap tahun dengan cara melakukan perhitungan potensi penerimaan sebelum menetapkan anggaran. Karena target yang ditetapkan sangat kecil maka pasti akan terealisasi.

¹ 2. Perlu dibentuk sebuah tim yang bertugas sebagai pemeriksa pembukuan wajib pajak, hal ini dimaksudkan untuk mendeteksi kebenaran omset penjualan dan penyedia jasa, sehingga wajib pajak membayar pajak sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

3. Lebih menguasai wilayah dan lebih efektivitas dalam menggali potensi yang ada, sehingga diharapkan pencairan tunggakan pajak oleh Wajib Pajak dapat terealisasi sehingga memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap penerimaan pajak.
4. Harus ada evaluasi atas Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah setiap tahunnya.
5. Untuk penelitian selanjutnya agar mencantumkan perhitungan penerimaan perbulan atas pajak restoran dan mencantumkan alur pembayaran pajak restoran secara detail. Maka dari itu penulis berharap penelitian selanjutnya dapat lebih baik dan dapat menyempurnakan penelitian berikutnya.

Daftar Pustaka

- Arditia, Reza. 2012. *Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.
- Bawasir, Fuad. 1999. *Peranan dan Strategi Keuangan di Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Devas, Nick. 1999. *Keuangan Pemerintahan Daerah Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Dwiranda, A. A. N. B. 2014. *Efektifitas Keuangan* <http://ejournal.Unud.ac.id>. diakses 23 Januari 2014
- Gambaran umum tersedia di <Http://www.boyolalikab.go.id/>. 2014. Kabupaten Boyolali. Diakses 23 Januari 2014
- Halim, Abdul & Damayanti, Theresia. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Jogiyanto. 2010. *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: FEB UGM.
- Madiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Offset
- Nasir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gilalia Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali nomor 2 tahun 2011 mengenai *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali nomor 5 tahun 2012 mengenai *Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan*
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali nomor 7 tahun 2011 mengenai *Pajak Daerah*
- Prakoso, Bambang Kesit. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

²⁶ Ratna Sri Kayati, 2013, *Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali*, Skripsi, UPNVY.

¹ Saputro, Aji Wahyu. 2011. *Evaluasi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali Tahun 2008- 2010*. Skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

²⁵ Sri Suryaningsum Moch. Irhas Effendy Raden Hendry Gusaptono Sultan Penguatan Ekonomi Kebudayaan DIY Berbasis Anggaran ²⁸ Keuangan Danais, 2014, *Prosiding Seminar Nasional & Call Paper Sinau 3, UPN Veteran Jakarta, UPN Veteran Yogyakarta, Dan UPN Veteran Jawa Timur*.

Sri Suryaningsum, Moch. Irhas Effendy, Raden Hendry Gusaptono, Sultan. 2014. Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pro Poor Government Dengan Sisi Transformasional (dalam proses penerbitan).

⁹ Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Widiyati, Muhajiroh Siti. 2010. *Potensi Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali*. Skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. ²⁴

BAB V

PENGUATAN EKONOMI DAN KEBUDAYAAN DIY BERBASIS ANGGARAN

KEUANGAN

DIY merupakan kota yang unik dan indah. Unik karena penuh dengan budaya, yaitu kebudayaan material, kebudayaan nonmaterial (dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional), lembaga sosial, sistem kepercayaan, bahasa, estetika (seni dan kesenian, musik, cerita, dongeng, hikayat, drama dan tari-tarian, yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat). Indah karena memiliki pesona keindahan alam yang luar biasa, yaitu pantai, pegunungan, goa, sungai, keraton, candi-candi, Selokan Mataram, dan situs-situs sejarah yang tersebar. Slogan yogyakarta never ending Asia yang tepat untuk dunia kebudayaan Yogyakarta.

Penyereapan 100% penggunaan anggaran keuangan dari Dana Keistimewaan Yogyakarta seharusnya bisa terlaksana, jika pemetaan kebudayaan yang tepat, artinya pemakaian kebudayaan harus luas, potensi budaya harus lebih dalam digali, didukung sumber daya manusia yang mumpuni, dan sumber daya informasi yang tepat.

Kara Kunci: DIY, kebudayaan, anggaran, keuangan, Danais

A. Pendahuluan

Memperkokoh ekonomi berbasis kebudayaan perlu dilakukan. Pasar bebas sebentar lagi dihadapi. Ekonomi berbasis kebudayaanlah yang merupakan salah satu keunggulan Yogyakarta. Tidak ada yang bisa menandingi ataupun menyamai kebudayaan Yogyakarta, karena ciri khas dan keunikan DIY hanya ada di Yogyakarta itu sendiri. **Kebudayaan yang berbasis multikultur akan meningkatkan kesejahteraan batin masyarakat.**

Kebudayaan yang unik dan multikultur akan memperbesar peluang potensi ekonomi. Potensi ekonomi inilah yang akan ditangkap dunia pariwisata sebagai teknis industrinya. Pada giliran objek pariwisata di DIY menjadi **potensi ekonomi yang akan membawa kesejahteraan lahir** bagi masyarakat DIY khususnya akibat banyaknya wisatawan dalam/luar negeri yang datang ke Yogyakarta. Manfaat multiplier effect inilah yang akan dinikmati masyarakat Yogyakarta, dan pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup dan berpotensi membuka lebar dinikmatinya kue ekonomi pada semua lapisan masyarakat. Potensi inilah yang sesungguhnya akan mengentaskan kemiskinan di DIY.

Slogan, Yogyakarta never ending Asia memang pantas disandang DIY dan Amemayu Hayuning Bawana (mengalir bersama hembusan alam). Pembinaan kebudayaan yang berbasis multikultur akan memperbesar potensi pariwisata di DIY. Objek pariwisata di DIY terdiri dari ⁷ wisata alam, wisata belanja, wisata budaya, dan wisata keagamaan. Walaupun mengkategorian ini tidak bisa memisahkan satu kategori dengan kategori yang lainnya, namun kita mengenal Kaliurang dan pantai Parangtritis sebagai wisata alam. Potensi wisata alam di DIY sangat luar biasa, namun memerlukan tata kelola yang tepat, baik infrastruktur prasarana dan sarana pariwisatanya. Wisata belanja adalah daerah Malioboro. Wisata budaya adalah sendratari Ramayana dan grebek. Wisata keagamaan kita mengenal Prambanan, dan lain sebagainya. Pariwisata DIY lebih dari objek-objek pariwisata yang masyarakat kenal selama ini. Banyak situs yang tersebar di DIY yang belum tergarap dengan baik, misalnya pengembangan wisata berbasis geoheritage pantai, geoheritage sungai, geoheritage goa, geoheritage alam, geoheritage megalitus, dan lain sebagainya. Di sisi lain banyak situs bersejarah yang dimiliki oleh pribadi dan hancur karena proyek. Situs-situs ini juga perlu digarap dengan baik. Potensi

wisata DIY sangat luar biasa dan masih perlu tata kelola yang baik agar masyarakat DIY, wisatawan dalam dan luar Indonesia semakin mengenal DIY sebagai Yogyakarta never ending Asia.

Tata kelola budaya dan pariwisata ini tidak mungkin terlaksana dari perjuangan pribadi dan organisasi-organisasi masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban melindungi multikultur yang sudah berkembang selama ini di DIY. Pemerintah memiliki tanggungjawab dan rasa memiliki (handarbeni) untuk mengatur masalah kebudayaan dan pariwisata, termasuk pendanaannya. Pendanaan ini termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan urusan keistimewaan DIY di lima bidang, yaitu bidng kebudayaan, pertanahan, tata ruang, tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY, serta kelembagaan pemerintah DIY. Masalah penyerapan dana ini selama tahun 2013 dan awal tahun 2014 selalu terbentur kurang optimalnya penyerapan.

Dana Keistimewaan sangat diperlukan DIY dalam tata kelola budaya dan pariwisata. DIY adalah gudang budaya dan gudang pariwisata. Lingkup budaya dan pariwisata yang luas ini harus dipahami oleh semua pelaku budaya, pelaku pariwisata, dan masyarakat DIY. Pemetaan ruang lingkup budaya dan pariwisata ini akan sangat membantu dalam penyerapan dana anggaran keistimewaan. Penyerapan dana keistimewaan yang tepat pada gilirannya akan membawa multiplayer effect yang luar biasa, yang pada gilirannya mampu memperkokoh perekonomian DIY. Memperkokoh perekonomian DIY berarti mengentaskan kemiskinan.

B. Tinjauan Pustaka

Anggaran Untuk Pengembangan Budaya

2 Saat ini Keistimewaan DIY diatur dengan UU Nomor 13 tahun 2012 yang meliputi:

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. Kebudayaan;
4. Pertanahan; dan
5. Tata ruang.

Kewenangan istimewa ini terletak di tingkatan Provinsi

2 Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli yang selanjutnya diatur dalam Perdas.

Kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY yang selanjutnya diatur dalam Perdas.

Dalam menyelenggarakan kewenangan pertanahan Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dinyatakan sebagai badan hukum. Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan

untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang selanjutnya diatur dalam Perdais. Perdais adalah peraturan daerah istimewa yang dibentuk oleh DPRD DIY dan Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan istimewa. Selain itu, pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, penyaluran Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2013 dilakukan secara bertahap sesuai dengan laporan pencapaian kinerja dengan rincian:

- a. Tahap I disalurkan sebesar 50% dari alokasi Dana Keistimewaan;
- b. Tahap II disalurkan sebesar 50% dari alokasi Dana Keistimewaan setelah Laporan Pencapaian Kinerja tahap I mencapai minimal 80%.

“Penyaluran Dana Keistimewaan DIY dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penyaluran Dana Keistimewaan yang disampaikan oleh Gubernur DIY atau pejabat yang di beri kuasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dana Keistimewaan,” bunyi pasal 6 Ayat 1 PMK tertanggal 17 Oktober 2013 itu. Ditegaskan dalam PMK itu, Surat Permintaan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2013 Tahap II disampaikan paling lambat pada 2 Desember 2013.

Untuk tahun 2013, Danais pada tahun 2013, berdasarkan Menteri Keuangan M. Chatib Basri melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2013 tertanggal 17 Oktober 2013, telah menetapkan Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran 2013. Pasal 1 PP itu menyebutkan, Dana

Keistimewaan Yogyakarta Tahun Anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara adalah sebesar Rp 231.391.653.500,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Dana Keistimewaan itu dialokasikan pada bidang-bidang yang merupakan kewenangan keistimewaan DIY, dengan rincian:

- a. Bidang Kebudayaan sebesar Rp 212,546 miliar;
- b. Bidang Pertanahan sebesar Rp 6,3 miliar;
- c. Bidang Kelembagaan Pemerintah Daerah sebesar Rp 2,516 miliar; dan
- d. Bidang Tata Ruang sebesar Rp 10,030 miliar.

¹⁰ Menjelang tutup tahun 2013, dana keistimewaan Yogyakarta yang diterima satuan kerja perangkat daerah SKPD baru ¹⁰ Rp 32,6 miliar atau 14,1 persen dari total dana termin pertama 2013 sebesar Rp 115 miliar. Yang berarti, Dana Rp 32,6 miliar yang diterima SKPD harus direalisasikan.

¹⁰ Batas waktu penggunaan dana 31 Desember, dan laporan penggunaan pada 10 Januari tahun depan. Kegiatan yang belum selesai akan dilanjutkan pada 2014. Untuk program yang penting, maka akan diselesaikan secara utuh. Pencairan dana keistimewaan 2013 termin II juga dilakukan pada 2014. Total dana keistimewaan 2013 sebesar Rp 231 miliar. Anggaran Danais tahun 2014, Tahun 2014 DIY mendapat alokasi dana keistimewaan Rp 523 miliar. Pencarian anggaran itu dibagi dalam tiga tahap, yakni sebesar 25 persen, 55 persen, dan 20 persen. Dana yang turun pada tahap pertama Rp 130 miliar.

Pelaksanaan pencairan sampai dengan Rabu, 23 April 2014, dana keistimewaan belum cair. Hal ini disebabkan karena belum terpemenuhinya syarat kelengkapan

administrasi tentang penggunaannya. Syarat kelengkapan administrasi ini meliputi laporan pertanggungjawaban dana keistimewaan sebelumnya oleh pemerintah DIY. Dalam hal upaya yang dilakukan oleh Pemerintah DIY sudah sangat tepat, yaitu akan menalangi program usulan daerah yang memakai dana keistimewaan itu sesuai nominal yang sudah diajukan. Alasannya adalah agar programnya tidak macet. Akibat kondisi ini, pemerintah DIY tak berharap dana yang ada akan terserap seratus persen. Target yang ditetapkan tiap termin yang disalurkan bisa terserap minimal 70 persen.

Suasana terlambatnya penyaluran ini pada masing-masing kabupaten di DIY yang terdiri dari Sleman, Bantul, Yogyakarta, Kulonprogo, dan Gunungkidul disikapi dengan menunggu. Sikap ini diwakili oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Syarif Armunanto mengakui adanya kekacauan penyaluran danais ini dan dinyatakan bahwa sikapnya adalah menunggu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Terlambatnya penyaluran dana keistimewaan itu jelas mempengaruhi pelaksanaan program yang sudah diusulkan pemerintah Gunungkidul tahun 2014. Di Gunungkidul, program untuk bidang pariwisata dan kebudayaan mendapatkan porsi yang terbesar tapi sampai 21 April 2014 belum ada yang terlaksana.

Dana tahap pertama yang seharusnya cair pada Januari 2014 baru cair pada April 2014. Tahun ini, alokasi dana keistimewaan sebesar Rp523 milyar. Dana itu akan dicairkan secara bertahap. Tahap pertama sebesar 25% dari total dana atau Rp130 milyar, tahap kedua sebesar 55% atau Rp288 milyar, dan tahap ketiga sebesar 20% atau Rp104 milyar. Awal Juli 2014, penyerapan dana tahap pertama yang cair pada April 2014 baru sebesar Rp27 milyar atau sekitar 20,8%. Padahal, untuk mencairkan dana keistimewaan tahap kedua yang

diagendakan pada Juli 2014, Pemprov DIY harus mampu menyerapo dana tahap pertama sebesar 80%.

Budaya

Kebudayaan bukan hanya kesenian. Dimensi kesenian hanya merupakan salah satu dari banyaknya dimensi budaya. Kebudayaan mencakup banyak dimensi yang ada dan tumbuh di tatanan masyarakat. ² Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah *Cultural-Determinism*. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. ¹² Berdasarkan wujudnya tersebut, budaya memiliki beberapa elemen atau komponen, menurut ahli antropologi Cateora, yaitu **kebudayaan material** (kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret, termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi, mangkuk tanah liat, perhiasan, senjata, lapangan keraton, rumah, benteng, gedung, kain, corak kain dan pakaian, dan seterusnya.), **kebudayaan nonmaterial** (² dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional), **lembaga sosial, sistem kepercayaan, bahasa, estetika** (² seni dan kesenian, musik, cerita, dongeng, hikayat, drama dan tari-tarian, yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat).

Kebudayaan senantiasa berkembang dan bertumbuh sesuai dengan kemajuan jaman. Berbagai pengertian tentang kebudayaan diungkapkan oleh tokoh-tokoh budaya, yaitu ² Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius,

dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Melville J. Herskovits, Bronislaw Malinowski, Bronislaw Malinowski, C. Kluckhohn, dan juga Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi. Dalam konteks ini tidak lepas dari ³⁶ pariwisata. Pariwisata di Yogyakarta merupakan sektor ekonomi penting. Pariwisata di Yogyakarta saling berkait dengan kebudayaan. Yogyakarta sendiri ditetapkan sebagai kota dengan ciri khas pembangunan pariwisata sesuai dengan master plan MP3EI. Porsi kue ekonomi pariwisata yang didapat Yogyakarta adalah sebanding dengan pariwisata secara nasional. Secara nasional, ¹⁸ pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit.

C. Analisis Data

1. Penyerapan dana keistimewaan tahap pertama rendah karena kemampuan SKPD untuk mengelola dana dalam jumlah besar masih rendah. Sebelum dana keistimewaan DIY dianggarkan, SKPD di DIY hanya mengelola dana dengan jumlah yang tidak terlalu besar.
2. Ketidakmampuan mengelola dana berjumlah besar itu terutama karena jumlah dan kapasitas sumber daya manusia di SKPD kurang. Pemprov DIY berencana mengubah struktur organisasi di SKPD, terutama yang mengurus masalah kebudayaan. Hal itu karena alokasi terbesar dana keistimewaan adalah untuk bidang kebudayaan. Dari total dana keistimewaan DIY tahun ini sebesar Rp523 milyar, sebanyak Rp375 milyar

dialokasikan untuk bidang kebudayaan. Karena besarnya lingkup budaya, maka perlu reorganisasi di dinas kebudayaan dengan menambah jumlah bidang. Di tingkat kabupaten/kota, perlu dibentuk dinas kebudayaan yang terpisah dengan dinas pariwisata. Jika hal ini dilakukan, maka perubahan organisasi ini akan diajukan ke DPRD DIY periode yang baru. Jadi, mungkin baru bisa selesai tahun depan.

3. Pkepala Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan, dan Aset DIY, lambatnya penyerapan dana keistimewaan tahap pertama, juga disebabkan keterlambatan pencairan dana. Dana tahap pertama yang seharusnya cair pada Januari 2014 baru cair pada April 2014. Tahun ini, alokasi dana keistimewaan sebesar Rp523 milyar. Dana itu akan dicairkan secara bertahap. Tahap pertama sebesar 25% dari total dana atau Rp130 milyar, tahap kedua sebesar 55% atau Rp288 milyar, dan tahap ketiga sebesar 20% atau Rp104 milyar.
4. Awal Juli 2014, penyerapan dana tahap pertama yang cair pada April 2014 baru sebesar Rp27 milyar atau sekitar 20,8%. Padahal, untuk mencairkan dana keistimewaan tahap kedua yang diagendakan pada Juli 2014, Pemprov DIY harus mampu menyerap dana tahap pertama sebesar 80%.
5. Perlu perubahan satuan kerja perangkat daerah/SKPD agar dana sebesar itu bisa terserap semua.

D. Simpulan dan Saran

DIY adalah gudang budaya. Lingkup budaya yang luas ini harus dipahami oleh semua pelaku budaya dan masyarakat. Pemetaan ruang dan lingkup budaya ini akan sangat membantu dalam penyerapan dana anggaran keistimewaan. Penyerapan dana keistimewaan yang tepat pada gilirannya akan membawa multiplier effect yang luar

biasa, yang pada gilirannya mampu memperkokoh perekonomian DIY. Memperkokoh perekonomian DIY berarti mengentaskan kemiskinan.

Daftar Pustaka

Effendi, M.Irhas. 2006. Perumusan Strategi Pembangunan Desa Model di Daerah Tertinggal (Fasilitator dan Anggota Perumus) Kabupaten Tertinggal di Indonesia Baik yang digunakan sebagai kerangka pengembangan desa model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Lokal dalam rangka Rencana Aksi Nasional Kemeneg. Laporan penelitian Kemeneg.

Effendi, M.Irhas. 2011. Model pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kulon Progo DIY ADB melalui Disnakersos KB Kabupaten Sleman PDT. Laporan penelitian Disnakersos KB Kabupaten Sleman

Effendi, M.Irhas. 2009. PDT (Penanggungjawab merangkap Anggota) Baik digunakan sebagai **Pelaksanaan Program** Pengentasan Kemiskinan melalui implementasi TTG pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Laporan penelitian Laporan penelitian Kemeneg.

Gusaptono, Hendri. 2010. Penyebab Kemiskinan dan Karakteristik Daerah. Projek Penelitian.

Gusaptono, Hendri. 2012. Arah Pengentasan Kemiskinan di DIY. Draf Artikel Publikasi. Jurnal Buletin Ekonomi. FE UPNVY.

Kedaulatan Rakyat. Januari 2013 sd 20 Juli 2014. Yogyakarta.

19

Mardiasmo (1999), *The Impact of Central and Provincial Government Intervention on Local Government Budgetary Management: The Case of Indonesia*, Ph.D Thesis (Unpublished).

22
Republik Indonesia (1999), Undang-undang No. 22 Tahun 1999.

Republik Indonesia (1999), Undang-undang No. 25 Tahun 1999.

14
Shah, Anwar and Others, (1994), *Intergovernmental Fiscal Relations in Indonesia*, World Bank Discussion Paper No 239, Washington, DC: World Bank.

30
Shah, Anwar (1997), *Balance, Accountability, and Responsiveness: Lesson about Decentralization*, Washington, DC: World Bank.

4
Sultan. 2010. Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional di DIY – Jawa Tengah serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Periode (2000-2004). Proyek Penelitian.

Suryaningsum, Sri. 2005a. Pengaruh Pendidikan Dan Dunia Kerja Terhadap Terhadap Kecerdasan Emosional (Studi Empiris Di Bantul, Sleman, Dan Kota Jogjakarta). Jurnal Riset Daerah Bantul Volume IV, Desember 2004 ISSN: 1412-9519

35
Suryaningsum, Sri. 2005b. Pengaruh Pendidikan Tinggi Akuntansi Terhadap Kecerdasan Emosional (Penulis sendiri). Jurnal EKONOM ISSN: 0853-2435, terakreditasi no: 34/ DIKTI/ Kep/ 2003 Volume IX, nomor: 1, medan maret 2005

Suryaningsum, Sri. 2008b. The Application of Corporate Governance on Company's Performance (Penulis I). *Wimaya* (jurnal Ilmiah UPN Veteran Yogyakarta NO. 41 Tahun XXV, Januari).

Syari'udin, Akhmad. Gusaptono, Hendri. Listya Endang Artiani. September, 2011. Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi. DIKTI RI.

World Bank (1997), *World Development Report 1997-The State in a Changing World*,

Washington, DC: World Bank.

Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan

ORIGINALITY REPORT

51%

SIMILARITY INDEX

51%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

23%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.uns.ac.id

Internet Source

18%

2

id.wikipedia.org

Internet Source

8%

3

setkab.go.id

Internet Source

5%

4

repository.unhas.ac.id

Internet Source

3%

5

www.slideshare.net

Internet Source

2%

6

dppkad.compd9165.com

Internet Source

1%

7

www.scribd.com

Internet Source

1%

8

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The
State University of Surabaya

Student Paper

1%

9

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas

Indonesia

Student Paper

1%

10

issuu.com

Internet Source

1%

11

media.neliti.com

Internet Source

1%

12

indirarikma.blogspot.com

Internet Source

1%

13

repository.unib.ac.id

Internet Source

1%

14

wb-cu.car.chula.ac.th

Internet Source

1%

15

repository.usu.ac.id

Internet Source

<1%

16

yogyakarta.bpk.go.id

Internet Source

<1%

17

ejournal.unesa.ac.id

Internet Source

<1%

18

nurulfa07.blogspot.com

Internet Source

<1%

19

journal.uii.ac.id

Internet Source

<1%

20

Submitted to Lambung Mangkurat University

Student Paper

<1%

21	zulkiflisasaja.wordpress.com Internet Source	<1%
22	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
23	e-journal.bpn.go.id Internet Source	<1%
24	www.eprints.uns.ac.id Internet Source	<1%
25	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
26	repository.upnyk.ac.id Internet Source	<1%
27	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1%
28	ftm-upn.org Internet Source	<1%
29	documents.mx Internet Source	<1%
30	ejournal.litbang.depkes.go.id Internet Source	<1%
31	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1%
32	www.jdih.setjen.kemendagri.go.id	

Internet Source

<1%

33

www.repository.ugm.ac.id

Internet Source

<1%

34

id.scribd.com

Internet Source

<1%

35

pdeb.fe.ui.ac.id

Internet Source

<1%

36

sindyputeri.blogspot.com

Internet Source

<1%

37

nurjatiwidodo.lecture.ub.ac.id

Internet Source

<1%

38

pt.scribd.com

Internet Source

<1%

39

www.repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1%

40

eprints.uny.ac.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On